

PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA TOMOHON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA ¹

Oleh :

Brigitta Tesselonika Injilia Pangemanan ²

Edwin Neil Tinangon ³

Victor Demsy Kasenda ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission (OSS)* dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission* di Kota Tomohon. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang OSS didasari adanya aturan Hukum yang menjadi dasar dari penyelenggaraan perizinan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BKPM (sekarang Kementerian Investasi). 2. Sebagai sebuah sistem baru dalam perizinan di wilayah pemerintahan Kota Tomohon, belum sepenuhnya dipahami oleh warga tentang OSS oleh sebab itu belum maksimalnya implementasi dari OSS dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan system ini belum berlaku secara efektif dikalangan pengusaha terutama dikalangan usaha UMKM.

Kata Kunci : *Online Single Submission (OSS)*, Kota Tomohon

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah akan tercapai apabila dibarengi dengan konsep serta daya dukung perangkat yang mengikuti perkembangan globalisasi dewasa ini, terutama dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diperlukan agar daerah-daerah di Indonesia dapat mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebab, setiap daerah memiliki kondisi sosial budaya dan

lingkungan yang berbeda-beda sehingga penanganan yang diperlukan dalam setiap daerah pun berbeda. Hal ini menyentuh pula dalam konsep sistem ketatanegaraan dan administrasi negara yang berlaku.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. ⁵

Hal ini sejalan dengan pendapat dari *Rondinelli* dan *Chemaa* yang mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah, "*Desentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semiautonomous and parastatal (italic in original) organization, local government or non-governmental organization.*" (Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi unit-unit pelaksanaan di daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal (ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah). ⁶

Secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, melalui pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Hal itu dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. ⁷

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas

⁵ Kurniawan, D. (2012). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. E-Jurnal Unisfat, Vol. 7, (No. 2), hlm.129-144.

⁶ Ferizaldi, SE, M.Si, Op.Cit, hlm. 10

⁷ Tito Carnavian, *Pidato Peringatan Hari Otonomi daerah ke 26 tahun 2022*, diakses dari <https://palangkaraya.go.id/26-tahun-otonomi-daerah-di-indonesia/>, 14 Mei 2025, pkl. 06.15

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21011010065

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.⁸

Pelayanan publik (*service goods*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem otonomi daerah yang utama, bahkan dapat dikatakan bahwa Pelayanan publik sendiri merupakan ujung tombak dalam suatu instansi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingannya.

Pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 34 menyebutkan, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut; adil dan tidak diskriminatif, pelaksana harus bersikap adil dan tidak membedakan-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan; cermat; santun dan ramah, bersikap santun dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.⁹ Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah harus optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya, terutama di-era kemajuan revolusi industri yang mengalami pergeseran secara signifikan yang dipicu oleh lompatan teknologi.

Salah satu bentuk pelayan publik adalah dalam hal Pengurusan Perizinan, yang diperlukan berbagai aktifitas dan kebutuhan warga masyarakat. Legalitas lewat adanya izin sebuah usaha dilakukan dengan maksud dan tujuan agar usaha tersebut diakui baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Ketika sebuah usaha sudah memiliki legalitas maka usaha tersebut sudah mendapat perlindungan secara resmi dari negara dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan perizinan dengan berbasis elektronik dimaksudkan agar masyarakat mampu merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah secara berkualitas, transparan serta kredibel, dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* sebagai wujud dari adanya *Elektronik Governance* atau *E-Governance*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan penggunaan konsep berbasis risiko untuk menentukan jenis perizinan dan pengawasan berusaha di Indonesia. Secara umum, Pemerintah mengedepankan prinsip *trust but verify* dimana konsep perizinan berusaha berbasis risiko ini menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha di Indonesia pada saat memulai dan melaksanakan usaha di Indonesia (*trust*) dan mendorong penguatan pelaksanaan pengawasan sebagai mekanisme kontrol (*verify*) guna memastikan kegiatan usaha dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.¹⁰

Reformasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah tindak lanjut yang disempurnakan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dengan fokus utama untuk mengatasi kritik lama dari pelaku usaha mengenai kompleksitas dan ketidakpastian birokrasi regulasi yang menghambat aktivitas bisnis.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kualitas layanan (*Service Level Agreement - SLA*) yang lebih eksplisit, khususnya terkait proses bisnis perizinan yang seringkali tertunda, sehingga merugikan Pelaku Usaha. Bagi investor, terutama Investasi Asing Langsung (PMA), ketidakpastian dalam memperoleh perizinan merupakan risiko nonpasar yang harus dihindari, karena risiko ini dapat membatalkan proyek atau secara substansial menggerus *Net Present Value (NPV)* investasi.¹²

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Pengawasan Rutin melalui Inspeksi Lapangan, Jakarta, 2022, hlm. 4

¹¹ Yuliana, "Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 4, (2025):hlm. 209-216

¹² Yuliana, "Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 4, (2025):209-216

⁸ Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. *Ekonomi Pembangunan Daerah*.: Mitra Wacana Media. , Jakarta, 2015, hlm 2.

⁹ Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,¹³ berlaku secara nasional. OSS Berbasis Risiko ini wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Penanganan di tingkat daerah dengan memantau sistem integrasi yang telah diciptakan dengan lembaga di bawahnya di tingkat daerah yakni di DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Salah satu Pemerintah Kota yang menjadi bagian dari sistem ini adalah Kota Tomohon, yang terintegrasi dengan BKPM. Lembaga ini mempunyai akses ke daerah yang memiliki peranan secara teknis dalam proses investasi daerah termasuk di Tomohon dengan lembaga dibawahnya sebagai pemeran secara teknis di tingkat daerah.

Tomohon dapat dikatakan sebagai Kota Multidimensi, perkembangan kearah Kota Modern dengan munculnya beragam usaha-usaha baru, baik usaha kecil menengah, usaha micro maupun usaha-usaha besar lainnya termasuk berpotensi masuknya investor asing. Dengan potensi sumber daya alam yang beragam membuat peluang usaha-usaha baru, menambah dinamika pertumbuhan industry, perdagangan dan dunia usaha yang sudah ada sebelumnya.

Dalam mengatur tentang Perizinan Usaha, Pemerintah Kota Tomohon sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon mengenai perizinan adalah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024 mengatur terkait perizinan berusaha berdasarkan rencana tata ruang, sedangkan Perda No. 9 Tahun 2012 berfokus pada retribusi untuk pelayanan perizinan tertentu.

Seiring dengan konsep baru dalam perizinan, dalam pengamatan penulis bahwa pelaku usaha belum familiar dengan sistem perizinan dengan *Online Single Submission* ini, sehingga masih

adanya sejumlah usaha di Kota Tomohon yang belum memiliki izin usaha karena terkendala tidak paham terhadap kewajiban-kewajiban dalam hal perizinan. Sementara dalam hal peraturan perundang-undangan, menjadi kewajiban bagi tiap usaha untuk memiliki izin usaha. Hal ini menjadi persoalan tentang pemberlakuan atau pelaksanaan dari Sistem OSS. Sebagai sistem yang baru dengan konsep digital, perlu kesiapan terutama dari masyarakat pengguna dalam pengutusan perijinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission* (OSS) dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Kota Tomohon?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif* dengan dukungan data empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission* (OSS) dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang menjadi fokus pemerintah untuk dibenahi agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pada sektor usaha. Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.¹⁴

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah pusat memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara. Sistem *Online Single Submission* (OSS) hadir sebagai cara kerja baru dalam reformasi layanan perizinan usaha di Indonesia.

Para pemodal asing akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia apabila ada kemudahan dalam hal perizinan, oleh sebab itu salah satu langkah progresif dalam hal perizinan adalah

¹³ Sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss, diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss>, 15 Mei 2024, pkl. 08.20.

¹⁴ Nadhil Aviyasa, *Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) DKI Jakarta*, Journal of Geopolitics and Public Policy Volume 3, Issue 1, May 2025 e-ISSN 3046-966X 39, hlm.40.

mempermudah proses perizinan berusaha dengan memberlakukan *System Online Single Submission* (OSS). Izin usaha merupakan sebuah syarat dalam berinvestasi di Indonesia, hal ini menjadi kewajiban bagi setiap usaha yang akan beroperasi di Indonesia. Dari sisi hukum dengan setiap usaha yang memiliki izin legal beroperasi dan negara menjamin kegiatan usaha berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Oleh sebab itu, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dituntut untuk memberikan kemudahan untuk mempercepat pengusaha dalam mengurus perizinan.

Penegasan Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian Pemberlakuan System OSS didasarkan atas dasar aturan-aturan dalam regulasi hukum baik secara General maupun secara khusus. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam percepatan perizinan berusaha dan mewujudkan kemudahan berusaha membentuk aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sebagai layanan elektronik yang berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk penyederhanaan pengurusan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Yang secara General dengan adanya pembaharuan hukum di Indonesia adanya *Omnibus Law* lewat undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Dengan demikian mengenai pemberlakuan OSS didasari adanya aturan Hukum yang menjadi pijakan dari penyelenggaraan perizinan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Penerapan perizinan berusaha mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam Undang-undang ini terjadi perubahan dari sistem perizinan dengan proses perizinan kegiatan berusaha menjadi sistem perizinan berbasis resiko OSS RBA (*Risk Based Approach*).¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) telah menetapkan penggunaan konsep berbasis risiko untuk menentukan jenis

perizinan dan pengawasan berusaha di Indonesia.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPPBPB).

Sejak berlakunya Undang-undang ini, pengaturan perizinan elektronik *Online Single Submission* OSS di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang ini., kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021, yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 28 Tahun 2025, serta Peraturan BKPM (sekarang Kementerian Investasi), yang semuanya mengintegrasikan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan proses, mempercepat investasi, dan memberikan kepastian hukum, meskipun masih ada tantangan implementasi di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan PP no 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam PP ini diatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁶

Sistem ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) yang juga diamanatkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pasal 1 Angka 5 PP No. 24 Tahun 2018, OSS didefinisikan sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan

¹⁵ Yopita, *Anteseden Dan Konsekuensi Penggunaan Aplikasi Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung Bandar Lampung 2023, hlm.4

¹⁶ Miranti Angkareda, *Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia*, Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 59

atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat. Sistem OSS merupakan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebelumnya berlaku. Sistem ini akan menginterkoneksi dan mengintegrasikan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pelayanan perizinan dengan memanfaatkan PTSP.¹⁷

Online Single Submission adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan dari ditetapkan kebijakan ini ialah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha.

Pengurusan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah bentuk inovasi pelayanan pemerintah untuk publik dan diharapkan dapat digunakan untuk mendorong investasi, sehingga cara memproses perizinan yang terdahulu (sebelum terintegrasi) sudah tidak berlaku lagi. Layanan *Online Single Submission* (OSS) memiliki perbedaan dengan layanan sistem perizinan sebelumnya dimana sebelum adanya perizinan dengan *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha selaku pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, sebaliknya melalui *Online Single Submission* (OSS) pelaku usaha dapat memperoleh izin usaha terlebih dahulu baru melengkapi syarat-syarat perizinan

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021, yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 28 Tahun 2025.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem OSS Berbasis Risiko dibangun sejak bulan Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem dilingkup Kabupaten/Kota, lingkup Provinsi, lingkup Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/BKPM.¹⁸

OSS RBA diluncurkan pada 9 Oktober 2021 di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi BKPM Jakarta. Kementerian

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi meluncurkan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko atau *OSS Risk Based Approach* (RBA). Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berbeda dengan sistem OSS Versi 1.1 yang tidak mendasarkan Perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mewajibkan Pemilik Usaha Memiliki NIB agar Bisa Mengurus Perizinan Melalui OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah ini, NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah pelaku usaha mendaftar lewat *Online Single Submission* atau OSS, NIB dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.¹⁹

Susbtansi dari Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 (sebelumnya), memberlakukan OSS-RBA, namun dari penulis mendapati masih ditemukan tumpang tindih kewenangan pusat-daerah dan kendala implementasi.

Untuk mewujudkan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS RBA secara efektif dan efisien oleh Pelaku Usaha, sebagai berikut:

1. Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 diimplementasikan, yaitu tanggal 2 Juni 2021. Adapun proses peralihan dan 47 migrasi sistem (cut off) akan berdampak pada Sistem OSS RBA yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 Juni 2021.
2. Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 31 Mei 2021.
3. Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha baru oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah

¹⁷ I Wayan Wiradarma & I Ketut Westra, *Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 102-111.

¹⁸ Miranti Angkareda, Op.Cit, hlm.69.

¹⁹ Menteri Koperasi dan UKM RI, Op.Cit, hlm.8

tanggal 25 Mei 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sampai tanggal 31 Mei 2021, maka perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dan PerBKPM 4/2021 (KPPOD, 2021). OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga kini bisa melayani penerbitan Perizinan Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kualitas layanan (*Service Level Agreement - SLA*) yang lebih eksplisit, khususnya terkait proses bisnis perizinan yang seringkali tertunda, sehingga merugikan Pelaku Usaha. Bagi investor, terutama Investasi Asing Langsung (PMA), ketidakpastian dalam memperoleh perizinan merupakan risiko nonpasar yang harus dihindari, karena risiko ini dapat membatalkan proyek atau secara substansial menggerus *Net Present Value (NPV) investasi*.²⁰

Perbedaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 (baru), adalah mengunci proses perizinan hanya melalui OSS, melarang Pemda menambah syarat dasar atau alur di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 dan aturan turunannya, untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat.

Kehadiran Sistem OSS mengubah tatanan sistem berusaha yang telah ada sebelumnya. Baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam berusaha berubah.

Berdasarkan struktur hukumnya, lembaga yang akan melaksanakan sistem ini adalah lembaga OSS. Namun, kepastian posisi lembaga OSS belum mendapatkan kepastian. Perihal substansi hukum, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa masih terdapat peraturan-peraturan daerah tentang penanaman modal pada sector tertentu yang belum sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2010 ini.

Sementara itu, baik pelaku usaha, masyarakat dan juga para penyelenggara negara/pegawai negeri yang selama ini bertugas mengurus perizinan belum memiliki pemahaman dan kemampuan yang seragam untuk menggunakan dan menyempurnakan sistem ini. Berbagai macam perombakan sistem IT, input

dokumen, serta koordinasi kepada lembaga atau kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini juga mengurus administrasi perizinan badan usaha dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk mengintegrasikan sistem perizinan dan dokumen-dokumen yang selama ini tersebar di berbagai lembaga sehingga dapat terakses secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa baik budaya hukum penyelenggara sendiri yang selama ini terbiasa dengan prosedur yang berbelit-belit belum siap dengan sistem baru ini.

Minimal dari pengaturan yang ada, yang menegaskan bahwa tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Digitalisasi system lewat platform ini, merubah stigma masa lalu tentang birokrasi yang rumit dan tidak terukur dari sisi biaya usaha dan memakan waktu yang lama.

Perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup sederhana. Perizinan Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha yang diperlukan UMKM menjadi sangat sederhana berkat sistem Perizinan Berbasis Risiko. UMKM dengan kategori risiko rendah kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui web OSS.

B. Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS) di Kota Tomohon.

Pemberlakuan OSS ini dari kacamata penelitian normative juridis adalah didasarkan atas adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur yang kemudian disandingkan dengan data kepustakaan dan bukti keterangan yang valid termasuk dari sistem informasi digital dan konten dari web atau media resmi dari pemerintah Kota Tomohon. Termasuk tata layanan dari instansi terkait dalam bentuk media sosialisasi dan pendampingan saat proses pendaftaran pada polatform.

²⁰ Yuliana, "Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 4, (2025):209-216

Penulis mengamati dari beberapa sisi yaitu antara lain :

1. Kualitas System
System OSS yang sudah dibuat dalam bentuk aplikasi pada platform sangat baik dan mendekati sempurna.
2. Kualitas Informasi yaitu isu konten sistem. Konten dari web atau media sebuah sistem harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dipahami, dan aman bagi para pelaku dalam menggunakan sistem.
3. Kualitas Layanan Keseluruhan fasilitas pendukung yang diberikan oleh penyedia layanan. Seperti halnya daya tanggap, akurasi, kompetensi teknis, serta empati staf personalia.
4. Penggunaan Tingkatan dan tata cara karyawan serta pengguna atau masyarakat memanfaatkan sistem informasi. Mengukur segalanya mulai dari kunjungan ke situs web, navigasi dalam web, pengambilan informasi, hingga pelaksanaan pelayanan perizinan.
5. Kepuasan Pengguna Menjadi sarana penting untuk mengukur opini pelanggan terhadap sistem ecommerce kami dan harus mencakup seluruh siklus pengalaman pengguna mulai dari pengambilan informasi hingga pembelian, penerimaan, dan pelayanan.
6. Manfaat Bersih Manfaat bersih ialah keberhasilan yang paling penting karena mengukur keseimbangan dampak positif dan negatif sistem informasi yang digunakan terhadap penyedia pelayanan, karyawan, organisasi, pasar, industri, perekonomian, dan bahkan masyarakat selaku pengguna sistem informasi.

Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang sudah dicanangkan pemerintah sebagai upaya penyederhanaan dalam pengurusan perizinan diharapkan memberi dampak positif bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan dari OSS ini sudah cukup kuat untuk mengakomodir setiap kepentingan hukum dari para pihak terkait dalam menjalankan dan memastikan agar setiap orang yang akan menjalankan usaha di Indonesia.

Patur disadari bahwa menjadi bagian dari warga negara Indonesia ataupun penduduk haruslah taat terhadap peraturan yang diatur, termasuk didalamnya tentang izin usaha. Kegiatan Usaha yang legal di mata hukum akan mendapatkan berbagai keuntungan yang termsauk dalam mengembangkan usaha. Izin usaha hadir sebagai bentuk kepercayaan dari negara terhadap usaha bisnis yang jalankan.

Perusahaan yang sudah memiliki izin usaha akan dilindungi oleh undang-undang karena

hukumnya telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Jika sudah terjamin aman, maka menjalankan usaha pun akan terasa lebih nyaman. Sudah banyak kasus di mana suatu usaha ditutup secara tiba-tiba oleh pemerintah karena tidak memiliki izin usaha.²¹

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan berlaku secara nasional di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik., bertujuan mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam proses pelayanan perizinan berusaha dalam mendapatkan perizinan berusahanya melalui sistem *online* yakni melalui situs web <https://oss.go.id/portal/>. OSS merupakan salah satu upaya untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) agar peningkatan kualitas layanan dapat diwujudkan.²²

Sebagaimana dikemukakan bahwa *Online Single Submission (OSS)* merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga non-kementerian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, sampai ke daerah provinsi, dan kota.

Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab public.²³ Hal ini harus dipatuhi dan dilaksanakn pada tiap tingkatan pemerintahan.

Tomohon adalah salah satu Kota di

²¹ Menteri Koperasi dan UKM RI, *Buku Pintar Legalitas Usaha legal, tersertifikasi dan Aman*, GOTO, Jakarta, hlm. 5

²² Fuji Puspita Rahayu , Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda eJournal Administrasi Publik, 2021, hlm. 5022.

²³ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung 2009, hal.99.

Indonesia yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari pemekaran kabupaten Minahasa. Dalam hal perizinan Pemerintah Kota Tomohon sudah menerapkan System OSS ini.

Pemberlakuan secara nasional dicanangkan dan Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Walikota Tomohon Carroll Joram Azarias Senduk, S.H mengikuti secara virtual Peluncuran *Sistem Online Single Submission (OSS)* Berbasis Risiko oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di *Command Center Mall* Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon telah menjalankan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang diatur oleh peraturan pemerintah pusat, dan menerapkannya melalui Peraturan Walikota (Perwali) serta kegiatan sosialisasi, di mana tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi) menentukan jenis perizinan yang diperlukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) RBA, dengan DPMPTSP Tomohon sebagai garda terdepan dalam memfasilitasi dan mengawasi prosesnya sesuai kewenangan daerah.

Sebagaimana dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa ada hal yang baru dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 (baru), adalah mengunci proses perizinan hanya melalui OSS, melarang Pemda menambah syarat dasar atau alur di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 dan aturan turunannya, untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian implementasi pada tataran Kota, sebagaimana juga diberlakukan di Kota Tomohon haruslah mengacu pada aturan ini.

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut :²⁴

- a. persyaratan dasar;
- b. perizinan berusaha (PB);
- c. PB UMKU;
- d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. layanan Sistem OSS;
- f. Pengawasan;
- g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
- h. pendanaan;
- i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
- j. sanksi.

Hadirnya *Omnibus Law* Cipta Kerja yang awalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, meskipun secara tegas dalam materi muatan hanya mengubah dan juga mencabut beberapa undang-undang. Namun, pada hakikatnya secara tidak langsung berakibat terhadap keberlakuan peraturan daerah.²⁵ Termasuk dalam hal Perizinan dalam berbagai klaster usaha.

Substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja memuat (sebelas) klaster yang yaitu meliputi konstruksi dan perumahan; perizinan dan kegiatan usaha sektor; barang dan jasa pemerintah; penataan ruang; kawasan ekonomi; lahan dan hak atas tanah; investasi; ketenagakerjaan; koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah; serta badan usaha milik desa; fasilitas fiskal; serta lingkungan hidup. Selain itu, Cipta Kerja ini terdiri dari 186 Pasal yang berisi diantaranya mengubah, menghapus dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang, serta juga pengaturan baru yang merupakan materi muatan asli UU Cipta Kerja.

Merujuk ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai aturan turunan dari Cipta Kerja, sejumlah izin yang dapat diurus pada sistem OSS berupa sektor sektor berikut ini:²⁶

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenagakerjaan;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan metrologi legal;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan pertahanan dan keamanan

Klasterisasi bidang usaha dalam kaitan dengan OSS utama Berbasis Risiko dapat di bagi atas kategori resiko yang akan mempengaruhi terhadap jenis perizinan yang akan diberikan. Kategori Risiko Usaha diklasifikasikan menjadi:

- 1) Resiko Rendah,
- 2) Resiko Menengah (Rendah & Tinggi), dan
- 3) Resiko Tinggi.

Keuntungan dari sistem OSS adalah mengurangi duplikasi proses perizinan. Sebelum

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

²⁵ Melisia Evendiadkk, Op.Cit, hlm. 23

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

adanya OSS, para pelaku usaha sering kali harus mengajukan perizinan yang sama kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait yang sering kali memakan waktu dan biaya yang cukup besar, dengan adanya OSS, para pelaku usaha dapat menghindari duplikasi proses perizinan, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan.

Sistem OSS juga memberikan transparansi dalam proses perizinan. Para pelaku usaha dapat mengakses informasi perizinan secara online, sehingga memudahkan dalam memantau status perizinan mereka. Sistem ini juga memberikan kejelasan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan, sehingga para pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen dan memahami proses perizinan dengan baik.

Pelaksanaan OSS dalam perizinan di Kota Tomohon dapat dicermati lewat penerapan kebijakan minimal secara garis besar terukur. Indikator yang digunakan diukur dengan empat dimensi sebagaimana di gunakan oleh Nida Silvia Lestari, sebagai berikut :²⁷

1. Komunikasi, yaitu sebuah kesuksesan kebijakan mengharuskan agar pelaksana memahami apa yang semestinya dilaksanakan dan yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran. Yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya bias pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Sumber daya, yaitu setelah isi dari kebijakan telah disampaikan secara konsisten dan jelas, maka perlu didukung oleh sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi efektif. Sumber daya yang dimaksud disini dapat berwujud SDM yakni pegawai atau aparatur dalam sebuah instansi, dapat pula berwujud darana prasarana yang dimiliki, serta dapat berwujud sumber daya finansial (anggaran).
3. Disposisi, merupakan karakteristik atau watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, komitmen, dan demokratis. Jadi, apabila pelaksana kebijakan mempunyai disposisi yang bagus, maka pelaksana kebijakan tersebut dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Saat pelaksana kebijakan mempunyai perilaku dan pandangan yang berbeda dengan perumus kebijakan, maka dikhawatirkan proses

pelaksanaan kebijakan tidak dapat mencapai tujuannya.

4. Struktur birokrasi, merupakan sebuah struktur dalam organisasi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan sangat berpengaruh terhadap pelaksana kebijakan. Adapun dimensi-dimensi dari struktur birokrasi ini yaitu fragmentasi dan SOP. Struktur birokrasi yang gemuk namun tidak kaya fungsi mengarah pada pelemahan pengawasan dan terjadinya red-tape dalam sebuah birokrasi, yaitu sebuah alur pelayanan yang kompleks dan rumit yang membuat kegiatan birokrasi menjadi kaku. Adapun hal-hal penting yang perlu ada dalam sebuah struktur birokrasi yaitu meliputi, aparatur yang mumpuni disertai kompetensi yang baik untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan wewenang dalam rangka menyelenggarakan pelayannya publik yang prima.

Pelaksanaan OSS di Kota Tomohon secara umum positif karena mempercepat, menyederhanakan, dan membuat transparan proses perizinan, seperti terlihat dari peluncuran OSS-RBA dan peningkatan jumlah izin yang terbit, meski masih ada tantangan seperti kesenjangan digital dan kebutuhan literasi masyarakat, yang memerlukan sosialisasi dan penguatan SDM serta infrastruktur IT untuk mengoptimalkan manfaatnya.

Proses perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama dengan banyak tahapan administrasi manual kini dapat diselesaikan secara online, mengurangi waktu pelayanan izin berusaha dari satu bulan menjadi paling lama satu minggu.

Penggunaan OSS juga meningkatkan akurasi dan transparansi proses perizinan, dengan fitur pelacakan real-time yang memungkinkan pemohon memantau status permohonan mereka secara langsung. Selain itu, integrasi antarinstansi terkait yang difasilitasi oleh OSS meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam proses perizinan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan jumlah petugas, kurangnya anggaran, kesenjangan digital, resistensi terhadap perubahan, dan gangguan teknis.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum berjalan maksimal karena masih terjadinya kesenjangan, yakni :

- a. kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS dari segi pendaftaran dan pengisian data pada proses penerbitan izin usaha; dan
- b. dari sisi pelaku usaha, pemenuhan komitmen pengurusan perizinan yang dibutuhkan belum

²⁷ Nida Silvia Lestari, dkk. Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Serang, Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 15, Nomor 2, Juni 2024 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 243

terpenuhi, dan juga susah akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh Izin Lokasi.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan adanya program sosialisasi intensif, peningkatan jumlah dan kompetensi petugas, serta investasi dalam infrastruktur IT untuk mengoptimalkan layanan OSS. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan fitur tambahan dan meningkatkan otomatisasi sistem guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di Kota Tomohon. Pelaku usaha juga kurang memiliki pemahaman dan informasi yang berdampak pada proses pelayanan perizinan. Dari segi teknis terdapat pelaku usaha melakukan kesalahan, misalnya dalam memilih usaha yang masuk kedalam kategori UMK dan non UMK. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan pendampingan dan sosialisasi yang intens terkait migrasi OSS versi 1.1 ke OSS RBA untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, penguatan infrastruktur internet untuk mendukung kegiatan berusaha di daerah oleh pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna mendorong efisiensi proses berusaha dan meminimalisir potensi pungutan liar dan korupsi (KPPOD, 2021).

Implementasi OSS di Kota Tomohon tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Tomohon antara lain:

- **Fasilitasi:** Membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan izin melalui DPMPTSP.
- **Pengawasan:** Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan sesuai kewenangan.

Data menyebutkan bahwa Kota Tomohon sendiri ada 598 pelaku usaha yang telah memperoleh izin terhitung sejak bulan Januari hingga November tahun 2025 ini. Pemerintah tetap menghimbau kepada yang belum punya izin, tentunya kami memberikan dukungan fasilitas dan sosialisasi agar mereka memiliki kepatuhan dalam rangka mengurus perizinan sebagai pelaku usaha sebagaimana dikemukakan oleh Roring. Kepatuhan masyarakat dalam proses perizinan dan non-perizinan merujuk pada ketaatan individu, pelaku usaha, dan badan hukum terhadap seluruh prosedur, persyaratan, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh legalitas atas kegiatan yang mereka lakukan. Kepatuhan ini penting untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon, Anneke G. Maindoka dalam

laporannya mengungkapkan, dasar pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan yakni melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian pemerintah mengakui masih adanya kendala dilapangan terkait dengan Infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, *wireless access point, switch, backbone, network protocol*, dan *network access methodologies* yang mendukung pembangunan internet pada daerah-daerah di Indonesia.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang OSS didasari adanya aturan Hukum yang menjadi dasar dari penyelenggaraan perizinan di Indonesia, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 : Memberikan landasan filosofis dan kerangka hukum utama untuk penyederhanaan perizinan berusaha, termasuk sistem OSS.
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Menjadi aturan pelaksana awal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur penerapan OSS berbasis risiko (OSS-RBA).
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian hukum, mengunci proses perizinan hanya melalui OSS.
 - d. Peraturan BKPM (sekarang Kementerian Investasi): Mengatur lebih rinci mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, seperti Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

²⁸ <https://www.tus.co.id/index.php/portfolio-2/hardware-software-jaringan>

2. Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission (OSS)* di Kota Tomohon sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 (baru), adalah mengunci proses perizinan hanya melalui OSS, melarang Pemda menambah syarat dasar atau alur di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 dan aturan turunannya, untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian implementai pada tataran Kota, sebagaimana juga diberlakukan di Kota Tomohona mengacu pada aturan ini. Meskipun ada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024 mengatur terkait perizinan berusaha berdasarkan rencana tata ruang, sedangkan Perda No. 9 Tahun 2012 berfokus pada retribusi untuk pelayanan perizinan tertentu memuat spirit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025. Sebagai sebuah sistem baru dalam perizinan diwilayah pemerintahan Kota Tomohon, belum sepenuhnya dipahami oleh warga tentang OSS oleh sebab itu belum maksimalnya implementasi dari OSS dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan system ini belum berlaku secara efektif dikalangan pengusaha terutama dikalangan usaha UMKM.

B. Saran

1. Bahwa adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system perijinan sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta kerja, perlu didukung oleh kesiapan para pemanmgku kepentingan terutama para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, yaitu petugas pemerintah dalam memberikan edukasi pada masyarakat, baik dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik, konten-konten pada platform digital serta pesan-pesan layanan masyarakat lainnya.
2. Bahwa kesadaran dari masyarakat di Kota Tomohon perlu dibangun agar patuh melaksanakan apa yang mejadi kewajiban sebagai pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, sebagai pemenuhan status legalitas dari kegiatan usahanya tersebut tidak bertentangan dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas usaha juga akan memberikan perlindungan atas hak-hak hukumnya sebagai usaha yang dilindungi apabila ada kepentingan hukumnya yang terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika Jakarta 2011
- Ferizaldi, Se, M.Si, Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia, Unimal Press, Loksemawe, 2016,
- Gibson, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi: Jakarta: 2002
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta 2020,
- Joseph Teguh Santoso Dkk, Hukum Perizinan, Yayasan Bina Asus Teknik, Semarang , 2023
- Malicia Evendia, Dkk. Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi, Pusak Media, Bandar Lampung, 2022
- Manshuri, Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Akademi Permata, Padang:2014
- Nana Sudjana, Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran, Fakultas Ekonomi UI, Depok,2011
- Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
- Sigit Spto Nugroho, S.H., M.Hum. Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Hukum Perizinan Berbasis OSS, Lakeisa, Klaten, 2021
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. Ekonomi Pembangunan Daerah, Mitra Wacana Media, 2015
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bekerja Sama Dengan Kedutaan Besar Inggris Di Indonesia, Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Pengawasan Rutin Melalui Inspeksi Lapangan, Jakarta, 2022,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024.

Kamus/Dictionary

Black's Law Dictionary, West Publishing Wo, 2004,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1989

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2002

Karya Ilmiah (Jurnal/Tesis/Disertasi)

I Wayan Wiradarma & I Ketut Westra, Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020

Kurniawan, D. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. E-Jurnal Unisfat, Vol. 7, (No. 2 Tahun 2012).

Miranti Angkareda, Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia, Jurnal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2025

Nadhil Aviyasa, Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dki Jakarta, Journal Of Geopolitics And Public Policy Volume 3, Issue 1, May 2025 E-Issn 3046-966x 39

Yuliana, "Reformasi Sistem Oss Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Invetasi Asing Di Indonesia", Media Hukum Indonesia (Mhi), Vol. 3, No. 4, (2025):209-216

Yopita, Anteseden Dan Konsekuensi Penggunaan Aplikasi Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Indonesia , Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung Bandar Lampung 2023

Internet

Anonimus, Sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss, diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss>, 15 Mei 2024, pkl. 08.20

Anonimus, Sejarah Kota Tomohon, diakses dari <https://tomohon.go.id/sejarah-kota-tomohon/> tanggal 5 Mei 2024, pkl. 11.00

situs web <https://oss.go.id/portal/>

situs <https://www.tus.co.id/index.php/portfolio-2/hardware-software-jaringan>

Tito Carnavian, Pidato Peringatan Hari Otonomi daerah ke 26 tahun 2022, diakses dari <https://palangkaraya.go.id/26-tahun-otonomi-daerah-di-indonesia/>, 14 Mei 2025, pkl. 06.15

Yuliana, Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Invetasi Asing di Indonesia, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 4, (2025

Menteri Koperasi dan UKM RI, Buku Pintar Legalitas Usaha legal, tersertifikasi dan Aman, GOTO

Fuji Puspita Rahayu , Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Ejournal Administrasi Publik, 2021

Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung 2009

Nida Silvia Lestari, dkk. Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submissionpada Pelayanan Perizinan Berusaha Di DPMPTSP Kabupaten Serang Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 15, Nomor 2, Juni 2024 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 243